

Jl. Affandi Rani Kompleks Perumahan Bali Permai Desa Hilir Tengah

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor :
Desi Nellyda
.....

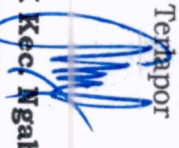
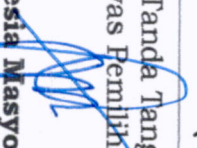
Terlapor:
PPK Kec. Ngabang
.....

Tempat dan Waktu Peristiwa
Aula Kantor Camat Ngabang 1 mei 2019
Laporan
Pelanggaran Administratif Pemilu

Putusan Pengawas Pemilu: 1. Menyatakan dengan sah dan meyakinkan bahwa PPK Ngabang telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Memerintahkan KPU Kab. Landak untuk memperbaiki salinan Formulir Model DAI DPRD Kab/Kota, dengan mencocokkan dan/atau mengoreksi Formulir Model DAI Plano DPRD Kab/Kota, Formulir Model DAAI Plano DPRD Kab/Kota, Formulir Model C1 Hologram DPRD Kab/Kota dan Formulir Model C1 Plano DPRD Kab/Kota di TPS 3,4,6,7,8,9,14,16,18,20,22,23,24,27,28,29,30,32,35 dan 44 Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang untuk partai NasDem;

Demikian agar putusan ini dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Uraian Kejadian : Bahwa pada subuh tadi telah terjadi ketidaksesuaian C1 asli dengan keputusan Pleno ditingkat Kecamatan Ngabang tepatnya Desa Hilir Kantor telah terjadi pengelambungan suara Caleg Nomor 4 dan hilangnya suara caleg no urut 3 Partai Nasdem. Di TPS 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 35 dan 44 Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang

Pelapor  (Desi Nellyda)	Terlapor  (PPK Kec. Ngabang)
Tanda Tangan Pengawas Pemilihan Umum  Dra. Theresia Masyono Mungaris	

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

Drs. PETRUS KANISIUS Ng